



# Membangun Masyarakat Sadar Hukum dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 dan Penguatan Pelaksanaan Pembelajaran Daring

# Building A Legal Conscious Community in Enforcement of Covid-19 Health Protocol Dicipline and Strengthening Online Learning Implementation

## Amalia Ramadan<sup>1</sup>, Mohamad Ichsana Nur<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: <a href="mailto:malamaliaramadan@gmail.com">malamaliaramadan@gmail.com</a>
<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: <a href="mailto:mohamadichsana@uinsg.ac.id">mohamadichsana@uinsg.ac.id</a>

#### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak dampak pada berbagai bidang kehidupan termasuk pembiasaan hidup di era new normal dan bidang pendidikan. Akibat pandemi ini juga turut serta berdampak pada kegiatan KKN, dimana tahun ini kegiatan KKN dilakukan dari rumah dengan menggunakan metode berbasis pemberdayaan masyarakat atau Sisdamas. Adanya persoalan akibat pandemi yang dirasakan masyarakat diantaranya adalah kurangnya kesadaran dalam melaksanakan protokol kesehatan dan melemahnya kegiatan pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Dengan tujuan yang berfokus membangun kesadaran masyarakat dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan membantu penguatan pendidikan selama masa pandemi. Diharapkan masyarakat yang sudah teredukasi dapat terus menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dan membangun semangat pelajar dalam menjalani pendidikan. Berbagai macam program kerja yang diselenggarakan tentu memberikan banyak pengalaman baru bagi penulis dimana kegiatan-kegiatan tersebut mendapat dukungan dan apresiasi luar biasa dari berbagai pihak dan menjadi ajang bertukar fikiran bersama masyarakat setempat dalam memecahkan berbagai persoalan yang terjadi.

Kata Kunci: Pendidikan, Pengabdian, Sadar Hukum

## **Abstract**

The Covid-19 pandemic had many impact on various fields of life. Including the habit of living in the new normal era and the field of education. As a result of this pandemic, it also has many impact on KKN activities, where this year KKN activities are carried out of from home using community empowerment-based methods or Sisdamas. There are problems due to the pandemic that

are felt by the community, including the lack of awareness in implementing healt protocols and the weakning of learning activities due to the Covid-19 pandemic. With the aim focusing on building public awareness in enforcing the discipline of the Covid-19 health protocol and helping to strengthen education during the pandemic. It os hoped that the educated community can continue to maintain and implement health protocols and build students' enthusiasm in undergoing education. Various kinds of work programs that are organized certainly provide a lot of new experience for writers where these activities receive extraordinary support and appreciation from various parties and become an arena for exchanging ideas with the local community in solving various problem taht occur.

**Keywords:** Education, Legal Awareness, Service

#### A. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini dunia masih di landa pandemi Covid-19. Lebih dari jutaan orang terinfeksi dan tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Bahkan klaster terbaru dari varian virus Covid-19 mulai ditemukan di berbagai belahan dunia termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak mainmain, mulai dari masalah kesehatan, perekonomian, ketenagakerjaan, termasuk salah satunya juga bidang pendidikan.

Setiap negara terutama yang warga negaranya banyak terinfeksi mengeluarkan kebijakan yang berbeda untuk menangani Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan. Seperti memberlakukan pembatasan sosial skala besar ataupun pembatasan lokal, penerapan berbagai protokol kesehatan yang wajib ditaati setiap warga, hingga pemberlakuan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah.

Pada bidang pendidikan, kegiatan pembelajaran mau tidak mau harus dilaksanakan secara *online*, sehingga kurikulum pendidikan perlu penyesuaian dengan keadaan darurat. Selama adanya pandemi Covid-19, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media virtual seperti *Whatsapp, Zoom meeting, Google meeting, Google Classroom* dan sebagainya. Tentunya ini sebuah hal yang baru dilakukan terutama di Indonesia dimana para siswa terbiasa belajar secara tatap muka. Selain harus terbiasa dengan keadaan yang serba terbatas akibat adanya pandemi ini, seluruh masyarakat juga harus terbiasa dengan kebiasaan baru yaitu kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak dan senantiasa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika beraktifitas di luar ruangan.

Aturan mengenai protokol kesehatan bagi fasilitas umum baik itu untuk penyelenggara maupun pengunjung tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selain Keputusan Menteri Kesehatan, aturan mengenai protokol kesehatan juga tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada Perda ini, spesifik terkait Pandemi Covid-19 terdapat pada Pasal 21 I ayat 1 dan 2.

Penerapan protokol kesehatan penting dilakukan di era *new normal* saat ini. Memasuki era *new normal* menjadikan Indonesia sebagai negara yang harus siap dengan kebiasaan baru dalam kondisi pandemi Covid-19, dimana semua orang akan hidup berdampingan bersama Covid-19 agar perekonomian di Indonesia dapat kembali pulih (Bella Mutia Fitria dkk, 2020). Terdapat beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia seperti para pedagang yang tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga mengakibatkan meningkatnya penularan Covid-19.

Berkiblat dari permasalahan diatas, maka KKN-DR 2021 dengan metode Sisdamas atau sistem pemberdayaan masyarakat ini lebih terfokus kepada permasalahan pendidikan dan sosialisasi serta penyuluhan disiplin protokol kesehatan yang ditujukan untuk warga yang berada di Jalan Embah Jaksa RT 05 RW 12 Kelurahan Cipadung Kota Bandung. Dimana program-program yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya serta menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari pandemi Covid-19 ini.

Persoalan mengenai sistem pendidikan pada masa pandemi dan kurangnya kesadaran warga mengenai disiplin protokol kesehatan jelas menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya:

- 1. Bagaimana membangun masyarakat sadar hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19?
- 2. Bagaimana cara penguatan pendidikan selama masa pandemi Covid-19?
- 3. Bagaimana pemerintah Kelurahan Cipadung dalam mengatasi penyebaran Covid-19?

Dengan tujuan yang berfokus membangun kesadaran masyarakat dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan membantu penguatan pendidikan selama masa pandemi. Selain itu diharapkan juga dengan adanya pengabdian melalui KKN-DR Sisdamas ini masyarakat lebih teredukasi untuk senantiasa menaati aturan-aturan yang ditentukan pemerintah terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum selama masa pandemi.

Bekerja sama dengan Satgas Covid-19, beberapa perangkat setempat seperti karang taruna dan PKK, serta mahasiswa penggiat disiplin protokol kesehatan, penulis melaksanakan penyuluhan mengenai disiplin protokol kesehatan dan akibat hukum ketika melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan. Hal ini dilandasi oleh Perda Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat khususnya Pasal 21 J yang berbunyi:

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan cara:

- 1. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat;
- 2. Menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;
- 3. Menyiapkan sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan;
- 4. Menyediakan dan mengalokasikan pembiayaan untuk penanganan Covid-19; dan
- 5. Mengupayakan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam penanganan Covid-19.

Penyuluhan dan sosialisasi terus menerus digencarkan kepada warga dalam setiap kesempatan kegiatan demi terciptanya masyarakat sadar hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memperhatikan keselamatan bersama dan mampu memutus rantai penyebaran Covid-19.

Adapun pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa yang sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu juga tertera pada Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Dalam pasal tersebut pemerintah seharusnya mengawasi seksama bagaimana proses perkembangan pendidikan di Indonesia agar mengurangi hilangnya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan (Irinna Aulia Nafrin, 2021). Tidak dapat dipungkiri pembelajaran secara daring atau *online* di masa pandemi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari pembelajaran daring diantaranya waktu belajar yang lebih panjang dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dimana dan kapan saja, tidak terpatok kepada tempat dan batas waktu pembelajaran seperti ketika tatap muka. Meskipun ada kelebihannya tidak menutup kemungkinan ada kelemahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran daring yang dilakukan. Kelemahan dalam pembelajaran daring ini diantaranya kehadiran para peserta didik yang kurang maksimal serta keaktifan dan partisipasi peserta didik yang terbatas dan kurang. Kemudian saat melaksanakan ujian, guru tidak dapat memantau secara langsung peserta didik apakah mereka melaksanakan ujian dengan jujur atau tidak. Prestasi akademik selama masa pandemi tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi belajar saja, melainkan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti media belajar, proses belajar, suasana belajar, dukungan orang tua dan lain sebagainya. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan sebagai ujung tombak dalam menjalankan proses pendidikan sudah sangat maksimal (Daniel Hasibuan et al., 2020).

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metodologi pengabdian ini menggunakan metode sisdamas atau berbasis pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya KKN DR dengan metode sisdamas ini melakukan kegiatan pengabdian sesuai dengan keilmuan masing-masing prodi. Penulis memanfaatkan berbagai media sosial untuk melakukan pengabdian dalam bentuk edukasi, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan sebagainya.

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan ketika melakukan pengabdian yaitu, (1) Refleksi social (social reflection). Tahapan ini merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan guna membaca konsep dan identitas diri kelompok masyarakat tersebut dengan ekspektasi teridentifikasinya kebutuhan, masalah, potensi, dan atau asset kelompok masyarakat itu; (2) Perencanaan partisipatif (participation planning). Bagian ini merupakan tahap lanjutan dari tahapan sebelumnya, hasil identifikasi masalah dan pemetaan disusun menjadi dokumen perencanaan partisipatif bersama masyarakat setempat, mengidentifikasi dan menentukan prioritas permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, dan menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk digunakan sebagai pemecah masalah serta menggali alternatif pemecahan masalah yang bisa digunakan masyarakat; (3) Pelaksanaan program (action program). Tahapan terakhir yaitu pelaksanaan. Pada tahapan ini, seluruh rancangan program dilaksanakan. Dimulai dari koordinasi kepada perangkat pemerintah setempat seperti kelurahan, Satgas Covid-19, RW dan RT ataupun kepada organisasi masyarakat seperti karang taruna, remaja masjid, dan DKM. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media online ataupun secara langsung dengan mematuhi protokol Kesehatan.

Menilik hasil dari refleksi sosial, rencana kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pendampingan belajar bagi siswa SD, SMP dan SMA serta mengutamakan siswa yang tidak bisa didampingi oleh orang tua karena bekerja, pembagian handsanitizer dan masker untuk warga, penyuluhan protokol kesehatan bersama ibu-ibu PKK, webinar dengan tema "membangun masyarakat sadar hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19" dan beberapa kegiatan lainnya.

Pada umumnya, setelah melaksanakan suatu kegiatan atau program akan dilaksanakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut. Evaluasi sendiri berarti penilaian atau penaksiran. Secara singkat evaluasi merupakan proses penilaian untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai nilai tertentu pula. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur keberhasilan tetapi juga untuk memberikan umpan balik sebagai bentuk perbaikan kegiatan atau program tersebut. Evaluasi yang akan dilakukan menggunakan metode evaluasi formatif, dimana kegiatan evaluasi diadakan setelah program atau kegiatan berlangsung. Evaluasi diadakan dalam jangka waktu tertentu secara rutin untuk melihat perkembangan kegiatan dan melihat adanya hambatan pada kegiatan serta memperkirakan penyelesaian yang bisa dilakukan.

Keberhasilan suatu kegiatan atau program terlihat dari bagaimana masyarakat setelah pengabdian selesai, apakah ada perubahan atau tidak. Untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian dapat dilakukan survey melalui kuisioner kepada

masyarakat ataupun meminta testimoni secara langsung tentang seberapa terasanya manfaat pengabdian ini.

#### C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 1 Agustus 2021 hingga 31 Agustus 2021. Selama satu bulan ini kegiatan dibagi kedalam 4 siklus, dimana pada siklus pertama dilakukan refleksi sosial untuk mencari tahu seperti apa kondisi masyarakat setempat, permasalahan apa yang ditemukan dan merancang program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada siklus ini juga dilakukan sosialisasi awal kepada masyarakat untuk menjelaskan tujuan dilaksanakannya pengabdian. Kemudian pada siklus kedua dan ketiga mulai dilaksanakan program yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Pada siklus kedua dan ketiga dilaksanakan pula evaluasi untuk melihat sudah sejauh mana program berjalan serta melihat hambatan yang terjadi Ketika program dilaksanakan dan proses penyelesaiannya. Sedangkan pada siklus keempat merupakan tahap lanjutan dari kegiatan serta evaluasi akhir selama pengabdian berlangsung.

Pengabdian diselenggarakan di Jalan Embah Jaksa Nomor RT 05 RW 12 Kelurahan Cipadung, Kota Bandung. Bekerja sama dengan Ketua RT, serta organisasi masyarakat seperti karang taruna dan DKM untuk memaksimalkan kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu pendampingan belajar bagi siswa SD, SMP dan SMA serta mengutamakan siswa yang tidak bisa didampingi oleh orang tua karena bekerja, pembagian handsanitizer dan masker untuk warga, penyuluhan protokol kesehatan bersama ibu-ibu PKK, webinar dengan tema "membangun masyarakat sadar hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19".

Kegiatan berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00, dilanjutkan diskusi dengan pemuda setempat untuk membahas pelaksanaan program maupun permasalahan yang timbul di masyarakat selama pandemi berlangsung melalui jejaring sosial media baik itu grup whatsapp, zoom meeting ataupun panggilan seluler. Pada hari minggu diadakan evaluasi dan diskusi untuk melihat perkembangan kegiatan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum serta melihat kendala apa saja yang dihadapi dan mencari alternatif penyelesaian. Contohnya pada saat pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar, anak-anak mengeluhkan kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru dikarenakan terbatasnya media pembelajaran serta anak-anak mulai merasa bosan dengan pembelajaran secara online, dimana mereka lebih terbiasa belajar secara tatap muka (langsung). Selain itu, dengan adanya pembelajaran secara online ini kadang para siswa menyalahgunakannya untuk bermain game online karena kurangnya pengawasan dari orang tua yang tidak selalu bisa mendampingi pembelajaran anaknya akibat harus bekerja. Dengan adanya persoalan-persoalan seperti ini, penulis bersama pemuda dari karang taruna mengadakan pendampingan belajar dengan metode belajar sambil bermain agar pembelajaran tidak membosankan dan anak lebih memahami pelajaran. Pendampingan belajar ini juga dimaksudkan agar siswa yang tidak bisa didampingi oleh orang tua selama pembelajaran berlangsung lebih fokus untuk mengikuti pelajaran.

Adapun kendala lain ketika melaksanakan program adalah warga setempat yang bekerja sehingga terbatasnya partisipan, selain itu waktu yang terbatas dikarenakan aturan prokes yang harus di patuhi. Kendati demikian, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk tetap melaksanakan berbagai kegiatan yang telah disusun sedemikian rupa karena bisa dilaksanakan secara *online* dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti grup *Whatsapp* maupun media *confernce* seperti *Zoom* ataupun *google meeting.* Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis dibantu oleh Ketua RT serta pemuda karang taruna atas seizin Satgas Covid-19 dan didukung penuh oleh warga setempat mampu menjalankan program-program dengan baik.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Cipadung merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kota Bandung. Salah satu wilayah yang terdampak Covid-19 dari sekian banyaknya daerah yang turut terkena persebaran wabah Covid-19. Adanya pandemi ini membuat seluruh masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berbagai aturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah pelaksanaan penerapan protokol kesehatan masih sering di abaikan, tidak terkecuali oleh warga Jalan Embah Jaksa Kelurahan Cipadung. Pada prinsipnya, pemerintah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk menerapkan sikap yang disiplin di dalam merawat kesehatan dan tetap menerapkan pola hidup yang sehat agar imunitasnya kuat dan terhindar dari virus Covid-19 ini (Fuadi Isnawan, 2021). Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti sosialisasi dalam bentuk iklan yang ditayangkan di televisi, berita tertulis, penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat terendah dan berbagai upaya lainnya. Tentu hal tersebut bukan satu hal yang mudah, banyak tantangan yang dilalui. Tidak sedikit warga yang tetap mengabaikan himbauan pemerintah dan enggan mengikuti protokol kesehatan dengan berbagai alasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran hukum ialah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (Retnoningsih Anna Suharso, 2005). Kesadaran hukum itu sangat diharapkan dapat menjadi pendorong seseorang untuk patuh, taat dan melaksanakan apa saja yang dilarang oleh hukum, juga tidak melakukan segala hal yang dilarang dan diancam oleh hukum. Karenanya, peningkatan akan kesadaran hukum oleh masyarakat merupakan hal yang begitu fundamental dalam hal untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu sendiri (Zulkarnain Hasibuan, 2014). Sebelum menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan juga taat hukum, harus dimulai dari diri sendiri dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, penulis selama melaksanakan pengabdian terus menerus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menaati aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan, mulai dari hal kecil seperti mengingatkan warga yang tidak menggunakan masker ketika bepergian, mengingatkan untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak, hingga membagikan masker dan handsanitizer gratis dari rumah ke rumah warga. Penulis bersama berbagai pihak setempat yang dibantu juga oleh organisasi masyarakat yang ada tak henti-henti mengadakan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran hukum terutama dalam hal disiplin protokol kesehatan Covid-19 demi keselamatan bersama.

Melalui program webinar membangun masyarakat sadar hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19, dan juga penyuluhan protokol kesehatan penulis menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidangnya untuk terus mengajak warga di Jalan Embah Jaksa Kelurahan Cipadung dalam menerapkan protokol kesehatan demi memtus rantai persebaran wabah Covid-19. Sebagai sebuah relasi yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum untuk menggunakan masker selama pandemi Covid-19, maka pakar telah menuangkannya mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin dalam dua macam kesadaran, yaitu: (Achmad Ali et al., 2009).

- 1. Legal Consciouness as within the law, hal ini mempunyai arti bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk menggunakan masker selama pandemi Covid-19 mencakup arti ketaatan hukum juga, ada pada hukum, sejalan dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- 2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum masyarakat untuk menggunakan masker selama pandemi Covid-19 sebagai wujud melawan hukum atau menentang hukum.

Selain terus mengedukasi pentingnya menaati protokol kesehatan salah satunya adalah senantiasa menggunakan masker, dalam penyuluhan penulis juga memaparkan akibat hukum jika tidak menaati protokol kesehatan, yaitu adanya ancaman hukum baik berupa denda maupun kurungan penjara.

Selain mengadakan berbagai program guna meningkatkan kesadaran hukum warga setempat, dalam bidang pendidikan penulis juga turut serta membantu para siswa yang mengalami kesulitan belajar akibat pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19. Bekerja sama dengan pemuda karang taruna, penulis mengadakan pendampingan belajar dengan metode pembelajaran sebaya. Dimana untuk para siswa SMA dan SMP akan turut serta mendampingi siwa yang berada dibawahnya dalam pembelajaran, dan sesama untuk berdiskusi mengenai mata pelajaran yang menemukan kesulitan. Penulis juga mengadakan pembelajaran dengan metode belajar sambil bermain, dimana pembelajaran diadakan dengan sesantai mungkin agar mereka tidak merasa cepat bosan. Program ini dilaksanakan dengan bekerja sama

dengan para orang tua murid dan guru yang ada di lingkungan Jalan Embah jaksa untuk memantau para siswa selama pembelajaran berlangsung. Pemerintah setempat juga tidak tinggal diam, melalui sekolah-sekolah pemerintah membantu memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar secara daring diantaranya mensosialisasikan bantuan kuota yang diadakan kementrian pendidikan bagi para pelajar dan juga guru-guru. Warga yang tidak terlalu terdampak pandemi secara perekonomian juga bahu membahu menyediakan internet gratis yang bisa diakses pelajar untuk belajar bersama. Hal ini penulis manfaatkan untuk membuat pojok belajar dan diskusi agar para siswa tidak tertinggal pembelajaran, tetap mampu meningkatkan prestasi dan bagi orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya selama pembelajaran karena harus bekerja jadi lebih terbantu.

Selain daripada persoalan pembangunan masyarakat yang sadar hukum dan pendidikan, pemerintah Kelurahan Cipadung dalam menghadapi persebaran wabah Covid-19 ini perlu diapresiasi lebih. Seluruh pihak dimulai dari Kelurahan, Satgas Covid, Puskesmas, Ketua RW dan Ketua RT saling bahu membahu membantu warga yang terkena Covid-19. Sebagian dana tidak darurat yang didapatkan oleh Kelurahan Cipadung dialokasikan sementara untuk memfasilitasi warga yang terkonfirmasi Covid-19. Alur ketika ada warga yang terkonfirmasi Covid-19 di Kelurahan Cipadung yaitu melaporkan kepada Ketua RT bahwa salah satu warganya terkonfirmasi Covid-19, lalu ketua RT menyampaikan kepada ketua RW dan Satgas Covid-19 dan pihak puskesmas agar di data dan diperiksa, jika mengalami gejala ringan atau tanpa gejala maka dianjurkan untuk karantina mandiri, jika mengalami gejala sedang hingga berat, pihak kelurahan akan membantu menghubungi rumah sakit agar warga yang positif mendapatkan perawatan yang memadai dari sekedar karantina di rumah. warga sekitar tempat tinggal pun bergotong royong untuk membantu memberikan kebutuhan selama masa karantina dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan hingga pasien positif dinyatakan bebas Covid-19. Selain itu disediakan pula nomor kontak darurat yang dapat warga hubungi kapan saja ketika membutuhkan bantuan yang berkaitan dengan Covid-19.

Pada kesempatan kali ini, penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan belajar untuk para siswa di Jalan Embah Jaksa Kelurahan Cipadung masih terbatas pada halhal sederhana. Namun tentu hal ini dapat dijadikan bekal untuk kedepannya serta mendapatkan respon yang bagus dari seluruh pihak. Sedikit demi sedikit warga mulai terbiasa untuk mengenakan masker ketika harus bepergian atau sekedar keluar rumah. Para siswa juga merasa terbantu dengan adanya pojok belajar yang turut dikelola oleh warga setempat dan organisasi masyarakat yaitu karang taruna.

Dalam menjalankan pengabdian KKN-DR ini tentu penulis merasa masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi dan tindakan lebih lanjut untuk perbaikan KKN yang akan datang. Adapun rekomendasi bagi kegiatan KKN selanjutnya yaitu perlu dilakukan survei yang lebih mendalam sehingga informasi yang didapatkan lebih

memadai dan menjadi pendukung persiapan pembuatan program pengabdian, lebih meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjadi objek yang lebih aktif dalam adanya kegiatan KKN, serta lebih mencerminkan selayaknya seorang mahasiswa yang lebih sopan, santun dan beradab sesuai dengan prinsip wahyu memandu ilmu.

## E. PENUTUP

# 1. Kesimpulan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah atau KKN-DR 2021 yang dilaksanakan di Jalan Embah Jaksa Kelurahan Cipadung menekankan pada pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi masyarakat ditengah adanya pandemi Covid-19. Program kerja yang lebih mengutamakan membangun masyarakat sadar hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan penguatan pelaksanaan pembelajaran daring dijadikan program utama mengingat dua hal tersebut menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan oleh warga setempat. Adanya aduan tersebut membuat kegiatan pengabdian KKN-DR kali ini memfokuskan penyelesaian permasalahan tersebut. Berbagai macam program kerja yang diselenggarakan tentu memberikan banyak pengalaman baru bagi penulis dimana kegiatan-kegiatan tersebut mendapat dukungan dan apresiasi luar biasa dari berbagai pihak. Adanya kesempatan ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi penulis tentang bagaimana mengabdi kepada masyarakat, dan dapat merasakan bagaimana mengenal, mempelajari, memecahkan dan mencari solusi bagi permasalahan yang muncul di masyarakat serta ajang bertukar fikiran, membagikan pengalaman selama berada di lingkungan kampus agar ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi banyak pihak.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kepada Allah Swt, berkat limpahan Karunia dan Rahmat-Nya penulis mampu menyelenggarakan kegiatan pengabdian KKN-DR dengan baik, serta menyelesaikan laporan dari kegiatan KKN-DR tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini maupun penulisan laporan banyak kekurangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama kegiatan berlangsung:

- 1. Bapak Mohamad Ichsana Nur, S.Ip., MA. Selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 296 yang telah membimbing selama kegiatan dari awal hingga akhir proses KKN-DR.
- 2. Bapak Lukman Ependi, S.Pd. selaku Ketua Kelurahan Cipadung sekaligus Ketua Satgas Covid-19 yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan

- KKN-DR di Jalan Embah Jaksa Kelurahan Cipadung juga memberikan dukungannya dari awal kegiatan KKN-DR sampai Akhir kegiatan.
- 3. Bapak Iqbal selaku Ketua RT yang senantiasa membantu program KKN-DR dan menyediakan tempat selama kegiatan berlangsung.
- 4. Ibu Lilis selaku ketua PKK yang telah mendampingi penulis selama kegiatan penyuluhan dan kegiatan posyandu.
- 5. Saudari Dewi dan Dian selaku perwakilan dari karang taruna yang senantiasa mendampingi selama kegiatan KKN-DR berlangsung.
- 6. Dina Triana Febriana selaku rekan sejawat yang turut serta membantu kegiatan KKN-DR dan selalu mendukung penulis.
- 7. Bapak Ahmad Maula Hadi yang senantiasa mendampingi, membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama kegiatan KKN-DR.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia Nafrin, Irinna dkk. 2021. *Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 9 No. 2, 457.
- Hasibuan, Daniel M. T., Mendrofa, H. K., dkk. 2020. *Hubungan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Akademik Pada Mahasiswa Yang Menjalani Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19.* Indonesian Trust Health Journal, 3 (2), 387-393.
- Hasibuan, Zulkarnain. 2014. *Kesadaran hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,* Jurnal Publik, Vol. 2 No. 2, 80.
- Isnawan, Fuadi. 2021. *Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19.* Jurnal Bedah Hukum, Vol. 5 No. 1, 33-43.
- Mutia Fitri, Bella dkk. 2020. *Penerapan Protokol Kesehatan Era New Normal dan Risiko Covid-19 Pada Mahasiswa.* Jurnal Riset Informasi Kesehatan, Vol. 9 No. 2, 145.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Retnonigsih Anna Suharso. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. lux: Semarang.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).